

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERKAIT DAMPAK NEGATIF DUNIA MAYA TERHADAP KASUS GUGATAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA JEMBER

Muhammad Aqsa Jufa'i Reflysyah¹, Sabilul Muhtadin²

^{1,2}Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i

Jl. MH. Thamrin Gg. Kepodang No.5, Gladak Pakem, Kranjingan, Kec. Sumbersari, Jember, Jawa Timur,

e-mail: ¹ agszerpu@gmail.com, ² sabil.abuziyad@gmail.com

Abstract

Cyberspace has various positive and negative influences on human life, including its influence on the continuity of a marriage or household, where one of the consequences is divorce from a household. Divorce cases are complex issues in Islamic family law, involving clear legal procedures as well as emotional, social and economic aspects. In this context, virtual media can be a significant factor in shaping public perceptions of divorce cases. This research analyzes cyber media activities in the causes of divorce lawsuits that occurred in the Jember religious courts, classifies the cyber activities that are the causes of divorce lawsuits and describes the number and cases that occurred during January to April 2024 in the Jember Religious Courts. The type of method in this research is included in the type of library research. The results of the data analysis show that there were 2048 decisions, of which, from this data, the data on divorce decisions at the Jember religious court was in the form of 1,495 divorce cases, and of these 1,495 cases, 108 cases were caused by virtual media activity, a percentage reaching 7%. The biggest cause of divorce lawsuits caused by the virtual world is in the Social Media group, where of the 108 cases of divorce lawsuits, there are 89 cases of divorce lawsuits caused by Social Media and followed by Online Gambling and Games as the cause of divorce lawsuits. There were 19 cases of lawsuits. There was 1 case of lawsuit caused by online gambling and games where the perpetrator was a woman. In the perfection or guidance of Islamic law, there are many verses of the Koran and Hadith which regulate and become signs in activities in the virtual world, including: Surah Al-Isra Verse 32, Surah An-Nur Verses 30-31, Surah Al -Ahzab Verse 35, Surah An-Nisa Verse 34, Surah An-Nisa Verse 35, Surah Al-Baqarah Verse 231, Surah Al-Hujurat Verse 12, Surah At-tahrim Verse 6, Surah Al-Ma'idah Verses 90-91 , Surah Al-Baqarah Verse 219 and Hadith about Maintaining Honor (HR. Bukhari and Muslim), Hadith about the husband's responsibility as a leader (HR. Bukhari and Muslim), Hadith about saying good things or remaining silent (HR. Bukhari and Muslim), Hadith about abandoning what is not useful (HR. Tirmidhi), Hadith about the Prohibition of Gambling (HR. Muslim). Based on Islamic Perspective or Law, the principles that must be applied in cyber activities to prevent conflict and divorce, Maqasid Al-Shariah (Sharia Goals), Hisbah (Supervision) and Maslahah (Prosperity).

Keywords: cyberspace, divorce lawsuits, religious courts, social media, online gambling and games.

Abstrak

Dunia maya memiliki berbagai pengaruh positif dan negatif bagi kehidupan manusia, termasuk pengaruhnya terhadap kelangsungan sebuah pernikahan atau rumah tangga, dimana salah satu akibatnya adalah perceraian dalam sebuah rumah tangga. Kasus perceraian merupakan masalah yang kompleks dalam hukum keluarga Islam, yang melibatkan prosedur hukum yang jelas serta aspek emosional, sosial, dan ekonomi. Dalam konteks ini, media siber dapat menjadi faktor yang signifikan dalam membentuk persepsi publik terhadap kasus perceraian. Penelitian ini menganalisis aktivitas media siber dalam penyebab gugat cerai yang terjadi di Pengadilan Agama Jember, mengklasifikasikan aktivitas media siber yang menjadi penyebab gugat cerai dan mendeskripsikan jumlah dan kasus yang terjadi selama bulan Januari hingga April 2024 di Pengadilan Agama Jember.

Jenis metode dalam penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat 2048 putusan, yang mana dari data tersebut, data putusan perceraian di pengadilan agama Jember berupa 1.495 perkara cerai talak, dan dari 1.495 perkara tersebut terdapat 108 perkara yang disebabkan karena aktivitas media virtual, dengan persentase mencapai 7%. Penyebab gugatan perceraian terbesar yang disebabkan oleh dunia maya ada pada kelompok Media Sosial, dimana dari 108 kasus gugatan perceraian tersebut, terdapat 89 kasus gugatan perceraian yang disebabkan oleh Media Sosial dan disusul oleh Judi dan Game Online sebagai penyebab gugatan perceraian. Terdapat 19 kasus gugatan cerai gugat. Terdapat 1 kasus gugatan yang disebabkan oleh judi dan game online yang pelakunya adalah seorang wanita. Dalam kesempurnaan atau tuntunan hukum Islam, banyak sekali ayat-ayat Al-quran dan Hadist yang mengatur dan menjadi rambu-rambu dalam beraktivitas di dunia maya, diantaranya: Surat Al-Isra Ayat 32, Surat An-Nur Ayat 30-31, Surat AlAhzab Ayat 35, Surat An-Nisa Ayat 34, Surat An-Nisa Ayat 35, Surat Al-Baqarah Ayat 231, Surat Al-Hujurat Ayat 12, Surat At-tahrim Ayat 6, Surat Al-Ma'idah Ayat 90-91, Surat Al-Baqarah Ayat 219 dan Hadist tentang Menjaga Kehormatan (HR. Bukhari dan Muslim), Hadist tentang tanggung jawab suami sebagai pemimpin (HR. Bukhari dan Muslim), Hadist tentang berkata yang baik atau diam (HR. Bukhari dan Muslim), Hadist tentang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat (HR. Tirmidzi), Hadist tentang Larangan Berjudi (HR. Muslim). Berdasarkan Perspektif atau Hukum Islam, prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam kegiatan siber untuk mencegah konflik dan perceraian, Maqasid Al-Syariah (Tujuan Syariah), Hisbah (Pengawasan) dan Maslahah (Kemaslahatan).

Kata kunci: dunia maya, gugatan perceraian, pengadilan agama, media sosial, perjudian dan permainan online.

1. PENDAHULUAN

Ruang Siber atau Dunia Maya adalah lingkungan atau ruang virtual yang terbentuk dari gabungan jaringan komputer yang ada di dunia[1] yang memiliki karakteristik antara lain Virtual dan Abstrak [2][3], terbuka dan terhubung [4], interaktif [5], lingkungan digital [6][7], infrastruktur jaringan [8] [9], tidak dibatasi oleh batas geografis [10], kecepatan dan keterjangkauan [11], ketergantungan pada teknologi digital [12], peluang dan tantangan [13] dan transformasi digital [14].

Ruang siber memiliki berbagai pengaruh positif dan negatif dalam kehidupan manusia [15] [16], termasuk pengaruhnya dalam keberlangsungan perkawinan atau sebuah rumah tangga [17] [18], dimana salah satu akibatnya adalah terjadi perceraian dari suatu rumah tangga [18][19].

Dalam era digital, media maya telah menjadi salah satu instrumen utama dalam menyebarkan informasi secara global [20]. Namun, dengan kemudahan akses dan kurangnya regulasi yang memadai, media maya sering kali menjadi alat yang bersifat negatif, memberikan dampak buruk kepada penggunanya [21] [22]. Salah satu konteks yang sering terpengaruh oleh aktivitas media maya adalah kasus gugatan cerai [23] [24]. Dalam penelitian ini, kami akan membahas perspektif hukum Islam terkait aktivitas media maya dalam kasus gugatan cerai.

Kasus gugatan cerai merupakan masalah kompleks dalam hukum keluarga Islam, melibatkan prosedur hukum yang jelas serta aspek-aspek emosional, sosial, dan ekonomi [25] [26]. Dalam konteks ini, media maya dapat menjadi faktor signifikan dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kasus gugatan cerai. Meskipun media maya memiliki potensi untuk menyebarkan informasi dengan cepat dan luas, dalam konteks perceraian, sering kali menjadi alat yang berkaitan dengan tuduhan tidak terbukti, pengungkapan rahasia pribadi, serta dampak negatif lainnya yang dapat memengaruhi proses hukum dan memperburuk konflik antara kedua belah pihak [27].

Dari sudut pandang hukum Islam, aktivitas media maya harus diatur sedemikian rupa agar tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan, kesaksamaan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Meskipun media maya dapat menjadi sarana untuk menyampaikan kebenaran, kebebasan tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab moral dan etika dalam menyebarkan informasi. Dalam konteks gugatan cerai, media maya juga harus memperhatikan sensitivitas dan privasi individu yang terlibat. Penelitian ini akan melakukan analisis terhadap aktivitas media maya dalam penyebab kasus gugatan cerai yang terjadi di pengadilan agama Jember, mengklasifikasikan aktifitas-aktifitas dunia maya yang menjadi penyebab gugatan perceraian serta menggambarkan jumlah dan kasus yang terjadi selama bulan Januari hingga April tahun 2024 di Pengadilan Agama Jember. Selain itu penelitian ini juga akan

melihat apakah terdapat perspektif hukum Islam yang menyoroti perlunya pembatasan atau pengawasan terhadap aktivitas dunia maya dalam rumah tangga untuk mencegah konflik dan perceraian, serta apa pandangan hukum Islam terhadap penggunaan media sosial atau aktivitas online dalam rumah tangga?

2. METODE PENELITIAN

2.1. Jenis Penelitian

Jenis metode dalam penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka (Library Research). Yaitu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti

2.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif. pendekatan normative merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data yang didapatkan dan di analisa menggunakan bahan pustaka atau data sekunder belaka. Disamping meneliti bahan-bahan pustaka yang ada dalam penelitian ini seperti buku, media, internet, hasil penelitian yang diterbitkan dan yang lainnya peneliti juga menambah bahan pelengkap dengan melihat perkembangan kasus yang ada di masyarakat. Metode pendekatan ini digunakan untuk meneliti data yang telah di dapatkan kemudian data tersebut dianalisa, untuk mendapatkan pandangan hukum Islam, terkait dampak negatif dunia maya terhadap kasus perceraian di pengadilan agama kota jember

2.3. Sumber dan Seleksi Data

Penelitian ini mengambil sumber data dari berbagai literatur baik buku, media, internet atau referensi lainnya yang akurat. Penelitian ini terdiri dari dua sumber data sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber Primer

Data primer merupakan sumber atau bahan data yang mempunyai otoritas langsung atau obyek yang akan dikaji melalui penelitian, Adapun bahan yang diambil dalam penelitian ini antara lain: hasil putusan Pengadilan Agama Jember

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan pendukung atau penunjang untuk melengkapi hasil yang diperoleh peneliti. Data sekunder sudah tersedia dalam berbagai bentuk seperti buku, jurnal, kamus dan lain sebagainya. Data sekunder yang diperoleh penulis merupakan literatur yang berhubungan baik secara langsung atau tidak dengan penelitian.

2.4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dan diunduh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan sub direktori Pengadilan Agama Jember yang beralamat di <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-jember.html>. Data yang digunakan dan di unduh adalah data putusan Pengadilan Agama Jember pada bulan Januari hingga bulan April tahun 2024.


3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengadilan Agama Jember telah mempublikasikan hasil putusan melalui laman <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-jember.html>. Peneliti telah menunduh dan melakukan analisa terhadap putusan pada Pengadilan Agama Jember dari bulan Januari hingga bulan April tahun 2024. Dari januari 2024 hingga April 2024, seperti terlihat pada gambar 1, terdapat 2048 putusan dimana, dari data tersebut data putusan perceraian di pengadilan agama jember berupa 1.495 kasus perceraian ,dan di mana dari 1.495 kasus tersebut ada 108 kasus yang di sebabkan aktifitas media maya, secara persentase mencapai 7%. Rincinannya dapat dilihat di tabel 1 berikut:

Tabel 1. Jumlah Kasus Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Jember, Bulan Januari-April 2024

Bulan	Putusan	Kasus Perceraian	Kasus Perceraian Disebabkan Oleh Dunia Maya	Persentase kasus perceraian yang disebabkan oleh Dunia Maya
Januari	678	445	36	8%
Februari	645	381	20	5%
Maret	640	493	40	8%
April	445	176	12	7%
Total	2048	1495	108	7%

Sumber: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-jember.html>




Gambar 1. Jumlah Putusan Bulan Januari hingga April di Pengadilan Agama Jember

Selanjutnya, dari total kasus selama bulan Januari hingga April 2024 yang disebabkan oleh Dunia Maya, dikelompokkan ke dalam 2 aktifitas, yaitu Judi/ *Game Online* yang dikelompokkan lagi berdasarkan jenis kelamin pelakunya dan Media Sosial, untuk contoh putusan gugatan terkait media sosial, dapat dilihat di gambar 2, dan contoh putusan gugatan terkait Judi/ *Game Online* dapat dilihat di gambar 3. Rincinan untuk gugatan perceraian dapat dilihat di tabel 2 berikut:

Tabel 2. Aktivitas Penyebab Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Jember, Bulan Januari-April 2024

Bulan	Judi dan Game Online		Media Sosial
	Perempuan	Laki-Laki	Media Sosial
Januari	0	6	30
Februari	0	2	18
Maret	1	9	30
April	0	1	11
Total	1	18	89

Sumber: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-jember.html>



Gambar 2. Contoh putusan gugatan terkait media sosial

Pada tabel 2 terlihat bahwa penyebab terbesar dari gugatan perceraian yang disebabkan oleh Dunia Maya berada pada kelompok Media Sosial, dimana dari 108 kasus gugatan perceraian, terdapat 89 kasus gugatan perceraian yang disebabkan oleh Media Sosial. Selain itu, pada tabel 2 juga memperlihatkan bahwa untuk Judi dan Game Online sebagai penyebab gugatan perceraian. terdapat sebanyak 19 kasus gugatan dan didominasi oleh Laki-laki sebagai pelakunya, yaitu 18 orang. Ada 1 kasus gugatan yang disebabkan oleh Judi dan Game Online yang pelakunya adalah Perempuan.

Selanjutnya juga dilakukan analisa data, terhadap siapa yang melakukan gugatan. Ada 2 kelompok yang melakukan gugatan, dan dikenal dengan istilah Cerai Talak dan Cerai Gugat, dimana permohonan cerai talak merupakan perceraian yang diajukan oleh suami. Sementara gugatan perceraian yang diajukan oleh istri disebut cerai gugat. Hasil analisis dari pelaku gugatan dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Analisis Jenis Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Jember, Bulan Januari-April 2024

Bulan	Cerai Talak	Cerai Gugat
Januari	5	31
Februari	2	18
Maret	6	34
April	5	7
Total	18	90

Sumber: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-jember.html>

480_pdt.g_2024_pa.jr_2024... putusan_4080_pdt.g_2023_pa.jr_202... putusan_5730_pdt.g_2023_pa.jr_202... x

waktu itu perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

2. Bahwa setelah perkawinan itu, antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah bersama di Perumahan Istana Tegal Besar Cluster Tarumanegara C2 RT 013 RW 012 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember;
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama: 1) ANAK I, perempuan, lahir di Jember 09 Desember 2018, sekarang berada dalam asuhan Penggugat, 2) ANAK II, laki-laki, lahir di Jember 28 Maret 2020 sekarang berada dalam asuhan orang tua Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak sekitar bulan April 2020 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat diketahui memiliki kebiasaan berjudi online, hal ini justru diketahui Penggugat dari cerita tetangga perumahan Penggugat, yang menceritakan bahwa Tergugat habis menang judi online, karena Penggugat merasa tidak tahu akhirnya menanyakan kepada Tergugat, Tergugat justru menjawab bahwa benar Tergugat menang namun hanya sekali Rp. 20.000.000,- tapi uang tersebut sudah habis untuk modal bermain judi kembali yang akhirnya kalah, karena kebiasaan Tergugat bermain judi Tergugat sampai tega menjual hobil dan sepeda milik bersama, karena selama ini Tergugat kalah terus dan tidak pernah menang, sehingga uang Terugugat habis untuk memenuhi keserakahan Tergugat bermain judi :

Gambar 3. Contoh putusan gugatan terkait Judi/ *Game Online*

Berdasarkan pembahasan terkait dengan aktifitas dari Dunia Maya yang pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya gugatan perceraian, terdapat ayat-ayat dalam Al Quran dan juga hadist-hadist yang relevan dengan perspektif hukum Islam mengenai perlunya pembatasan atau pengawasan terhadap aktivitas dunia maya dalam rumah tangga untuk mencegah konflik dan perceraian, Berikut beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang relevan tersebut

Ayat Al-Quran:

Surah Al-Isra , Ayat 32:

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."

Ayat ini menekankan pentingnya menjaga moralitas dan menjauhi perbuatan yang dapat mendekati zina, termasuk melalui aktivitas di dunia maya.

Surah An-Nur, Ayat 30-31:

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: 'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.' Katakanlah kepada wanita yang beriman: 'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya...'"

Ayat ini mengajarkan tentang pentingnya menahan pandangan dan menjaga kehormatan, yang dapat diaplikasikan dalam konteks penggunaan internet dan media sosial.

Surah Al-Ahzab, Ayat 35:

"Laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya... Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar."

Ayat ini menekankan pentingnya menjaga kehormatan, termasuk dalam aktivitas online.

Surah An-Nisa, Ayat 34:

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."

Ayat ini menekankan pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga dan bagaimana peran suami dan istri dalam mempertahankannya.

Surah An-Nisa, Ayat 35:

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

Surah Al-Baqarah, Ayat 231:

"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sesungguhnya ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamujadikan ayat-ayat Allah itu permainan (dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Al-Kitab dan Al-Hikmah (Al-Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang telah diturunkannya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Ayat ini mengajarkan pentingnya memperlakukan pasangan dengan baik dan tidak menyalahgunakan hak dalam hubungan suami istri.

Surah Al-Hujurat, Ayat 12 :

"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka (kecurigaan), karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah mengunjingkan satu sama lain."

Ayat ini mengingatkan untuk tidak mencari-cari kesalahan dan menghindari ghibah, yang seringkali bisa terjadi dalam aktivitas dunia maya.

Surah At-tahrim, Ayat 6:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan

Surah Al-Ma'idah, Ayat 90-91:

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat. Maka berhentilah kamu (dari memperbuat itu)."

Ayat ini menegaskan larangan terhadap perjudian dan segala bentuk aktivitas yang dapat mengarahkan seseorang menjauh dari ketakwaan dan mengundang permusuhan di antara sesama.

Surah Al-Baqarah, Ayat 219:

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar (minuman keras) dan judi. Katakanlah: Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya."

Ayat ini menegaskan larangan terhadap perjudian

Hadist:

Hadist tentang Menjaga Kehormatan

Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah telah menetapkan bagian zina untuk anak Adam. Tidak diragukan ia akan mengerjakannya. Zina mata adalah memandang, zina lisan adalah berbicara, hati menginginkan dan mengharapkan, dan kemaluan membenarkan atau mendustakannya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadist ini mengingatkan bahwa menjaga pandangan dan percakapan adalah bagian dari menjaga kehormatan, termasuk dalam penggunaan internet dan media sosial.

Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang suami adalah pemimpin atas keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya."

Hadits ini menekankan tanggung jawab suami dalam menjaga keluarganya, termasuk dalam hal pengawasan terhadap penggunaan teknologi dan media sosial.

Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim

Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiaapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menekankan pentingnya menjaga lisan dan perilaku, yang juga relevan dalam konteks komunikasi di dunia maya untuk mencegah perselisihan.

Hadis Riwayat Tirmidzi

Dari Abu Hurairah r.a., Nabi SAW bersabda: "Termasuk baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya." (HR. Tirmidzi)

Hadis ini mengajarkan untuk tidak ikut campur dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, termasuk dalam aktivitas online yang bisa memicu konflik dalam rumah tangga.

Hadis tentang Amanah dan Kejujuran dalam Rumah Tangga

Dari Abdullah bin Amr r.a., Nabi SAW bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian terhadap keluargaku." (HR. Tirmidzi)

Hadis ini mengajarkan pentingnya berlaku baik dan jujur dalam rumah tangga, yang bisa diterapkan dalam penggunaan teknologi dan media sosial.

Hadis tentang Larangan Berjudi

"Janganlah seseorang dari kalian berjudi, karena dalam judi terdapat kekotoran (perbuatan dosa) dan kefasikan (perbuatan yang keji)." (HR. Muslim)

Hadis ini mengajarkan pentingnya meninggalkan Judi

Berdasarkan rujukan Ayat Al Quran dan Rujukan Hadist yang telah di bahas, maka didapatkan beberapa pandangan hukum Islam yang berisi beberapa prinsip dalam melakukan aktivitas di Dunia Maya, agar konflik dan gugatan perceraian dapat dicegah atau di kurangkan. Dalam pandangan hukum Islam, penting untuk menerapkan prinsip-prinsip berikut dalam aktivitas dunia maya untuk mencegah konflik dan perceraian:

• Maqasid Al-Shariah (Tujuan Syariah)

Tujuan syariah mencakup menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pengawasan terhadap aktivitas dunia maya membantu melindungi akal dari konten negatif, menjaga keturunan dari pengaruh buruk, dan menjaga kehormatan keluarga.

• Hisbah (Pengawasan)

Prinsip hisbah mengajarkan pentingnya pengawasan dalam masyarakat untuk mencegah kemungkar dan mempromosikan kebaikan. Dalam konteks rumah tangga, pengawasan terhadap aktivitas dunia maya adalah bentuk penerapan prinsip hisbah untuk menjaga keharmonisan keluarga.

• Maslahah (Kemaslahatan)

Setiap tindakan harus dipertimbangkan berdasarkan manfaat dan mudaratnya. Pembatasan atau pengawasan terhadap penggunaan internet dalam rumah tangga dilakukan untuk menjaga kemaslahatan (kebaikan) dan mencegah kerusakan (mafsadah) dalam keluarga.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka didapatkan beberapa kesimpulan di dalam penelitian ini yaitu:

- Dunia Maya termasuk salah satu sumber dari gugatan perceraian pada saat ini, dimana terjadi 1495 kasus gugatan perceraian di Pengadilan Agama Jember sejak bulan Januari hingga April 2024, dari kasus gugatan perceraian tersebut, terdapat 7% atau 108 kasus gugatan perceraian yang diakibatkan oleh aktivitas Dunia Maya.
- Aktivitas Dunia Maya yang pada akhirnya menimbulkan gugatan perceraian tidak lagi memandang perbedaan jenis kelamin, dimana laki-laki dan perempuan, semuanya dapat terlibat dalam aktivitas Dunia Maya. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, aktivitas Dunia Maya tidak hanya dilakukan oleh pihak laki-laki, namun juga dilakukan oleh pihak perempuan, dimana terdapat 18 gugatan perceraian merupakan cerai talak, artinya gugatan juga dilakukan oleh pihak laki-laki, akibat aktivitas Dunia Maya oleh pihak perempuan.
- Dalam perfektif atau panduan hukum Islam, sudah terdapat banyak ayat Al-Quran dan Hadist yang mengatur dan menjadi rambu-rambu dalam aktivitas di Dunia Maya, diantaranya adalah: Surah Al-Isra Ayat 32, Surah An-Nur Ayat 30-31, Surah Al-Ahzab Ayat 35, Surah An-Nisa Ayat 34, Surah An-Nisa Ayat 35, Surah Al-Baqarah Ayat 231, Surah Al-Hujurat Ayat 12, Surah At-tahrim Ayat 6, Surah Al-Ma'idah Ayat 90-91, Surah Al-Baqarah Ayat 219 dan Hadist tentang Menjaga Kehormatan (HR. Bukhari dan Muslim), Hadist tentang tanggung jawab suami sebagai pemimpin (HR. Bukhari dan Muslim), Hadist tentang berkata yang baik atau diam (HR. Bukhari dan Muslim), Hadist tentang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat (HR. Tirmidzi), Hadist tentang Larangan Berjudi (HR. Muslim).
- Beberapa pandangan hukum Islam yang berisi beberapa prinsip dalam melakukan aktivitas di Dunia Maya, agar konflik dan gugatan perceraian dapat dicegah atau di kurangkan. Dalam pandangan hukum Islam, penting untuk menerapkan prinsip-prinsip berikut dalam aktivitas dunia maya untuk mencegah konflik dan perceraian, Maqasid Al-Shariah (Tujuan Syariah), Hisbah (Pengawasan) dan Maslahah (Kemaslahatan)

Daftar Pustaka

- [1] R. Ottis and P. Lorents, “Cyberspace: Definition and implications,” in *International Conference on Cyber Warfare and Security*, 2010, p. 267.
- [2] E. V Tihonova, T. P. Borisova, and E. G. Bunov, “Cyberspace as a New Social Reality in the Era of Globalization,” in *Proceedings of the International Scientific Conference “Smart Nations: Global Trends In The Digital Economy” Volume 2*, 2022, pp. 274–280.
- [3] P. Donets and N. Krynytska, “Here Be Dragons: The Evolution of Cyberspace from William Gibson to Neal Stephenson,” *Am. Br. Can. Stud.*, vol. 38, no. 1, pp. 76–98, 2022.
- [4] L. Topor, “Cyberspace: Structure, Functionality and Vulnerabilities,” in *Cyber Sovereignty: International Security, Mass Communication, and the Future of the Internet*, Springer, 2024, pp. 21–43.
- [5] B. Wellman, “Physical place and cyberplace: The rise of personalized networking,” *Int. J. Urban Reg. Res.*, vol. 25, no. 2, pp. 227–252, 2001.
- [6] L. Kello, “THE STATE IN THE DIGITAL ERA,” *Digit. Int. Relations Technol. Agency Order*, 2023.
- [7] G. Wang, “Are There International Rules Governing Cyberspace?,” *J. Int'l \& Comp. L.*, vol. 8, p. 357, 2021.
- [8] K. W. Hon, “Networking/Internet infrastructure and technologies,” in *Technology and Security for Lawyers and Other Professionals*, Edward Elgar Publishing, 2024, pp. 288–316.
- [9] S. Bansal and D. Kumar, “IoT ecosystem: A survey on devices, gateways, operating systems, middleware and communication,” *Int. J. Wirel. Inf. Networks*, vol. 27, no. 3, pp. 340–364, 2020.
- [10] E. A. P. Del Campo, S. Polo Alvis, M. E. Sánchez Acevedo, and A. León Quiroga,

- “Cyberspace: A New Frontier,” in *Frontiers--Law, Theory and Cases*, Springer, 2023, pp. 89–126.
- [11] M. N. O. Sadiku and C. M. Akujobi, “The Internet,” in *Fundamentals of Computer Networks*, Springer, 2022, pp. 51–69.
- [12] P. J. Boczkowski and E. Mitchelstein, *The digital environment: How we live, learn, work, and play now*. MIT Press, 2021.
- [13] M. Kaur, “Cyber Security Challenges in the Latest Technology,” in *Proceedings of Third International Conference on Communication, Computing and Electronics Systems: ICCCES 2021*, 2022, pp. 655–671.
- [14] I. Wang, *The Digital Mind of Tomorrow: Rethink, transform, and thrive in today's fast-changing and brutal digital world*. Digital Thinker, 2022.
- [15] B. N. Rao and V. Kalyani, “A study on positive and negative effects of social media on society,” *J. Sci. & Technol.*, vol. 7, no. 10, pp. 46–54, 2022.
- [16] J. A. Updegraff and S. E. Taylor, “From vulnerability to growth: Positive and negative effects of stressful life events,” in *Loss and trauma*, Routledge, 2021, pp. 3–28.
- [17] G. CANDEMIR and E. TUNÇ, “PROBLEMATIC INTERNET USE IN MARRIED INDIVIDUALS,” *Educ. Soc. Heal. Polit. Dev. TURKEY BETWEEN*, p. 114, 2021.
- [18] I. Konlan, M. Abdulai, and H. Ibrahim, “Exploring the Effects of Social Media on Marriages in Northern Ghana,” *Hum. Arenas*, pp. 1–20, 2023.
- [19] H. Mohamadian, M. Rezaei, and J. Kordzanganeh, “A comprehensive exploration of divorce factors: Insights from women, family counselors, and judges,” 2024.
- [20] S. Dutchak, N. Opolska, R. Shchokin, O. Durman, and M. Shevtsov, “International aspects of legal regulation of information relations in the global internet network,” *J. Leg. Ethical & Regul. Issues*, vol. 23, p. 1, 2020.
- [21] S.-F. Yap, Y. Xu, and L. Tan, “Coping with crisis: The paradox of technology and consumer vulnerability,” *Int. J. Consum. Stud.*, vol. 45, no. 6, pp. 1239–1257, 2021.
- [22] A. Kozyreva, S. Lewandowsky, and R. Hertwig, “Citizens versus the internet: Confronting digital challenges with cognitive tools,” *Psychol. Sci. Public Interes.*, vol. 21, no. 3, pp. 103–156, 2020.
- [23] M. Dragiewicz, B. Harris, D. Woodlock, and M. Salter, “Digital media and domestic violence in Australia: essential contexts,” *J. Gender-Based Violence*, vol. 5, no. 3, pp. 377–393, 2021.
- [24] A. O. Afolaranmi, “Social Media and Marital Choices: Its Implications on Contemporary Marriage,” *IGWEBUIKE African J. Arts Humanit.*, vol. 6, no. 4, 2020.
- [25] S. Vatuk, “Divorce at the Wife’s Initiative in Muslim Personal Law: What are the Options and What are their Implications for Women’s Welfare?,” in *Redefining Family Law in India*, Routledge India, 2020, pp. 200–235.
- [26] M. P. Nisa, “Critical Review of Domestic Violence as Reason for Divorce (Comparison of Divorce Laws in Indonesia, Malaysia and the Maldives),” *AL-IHKAM J. Huk. & Pranata Sos.*, vol. 16, no. 1, pp. 1–23, 2021.
- [27] J. M. Kizza, “Cyberspace and the Changing Frontiers of Ethics,” in *Ethical and Social Issues in the Information Age*, Springer, 2023, pp. 237–260.



ZONAsi: Jurnal Sistem Informasi
Is licensed under a [Creative Commons Attribution International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)